

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 13 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TANAH LAUT RADIO TUNTUNG PANDANG FM

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM.
- Dasar hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002 ; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 ; PP Nomor 11 Tahun 2005 ;PP Nomor 12 Tahun 2005 ; PP Nomor 79 Tahun 2005 ; PP Nomor 41 Tahun 2007 ; Permenkominfo Nomor 28/P/M/KOMINFO/09/2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 ; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 .
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pembentukan;
    3. Status;
    4. Tempat kedudukan, tujuan dan kegiatan usaha;
    5. Cakupan wilayah dan kewajiban isi siaran serta pancaran;
    6. Kelembagaan;
    7. Dewan pengawas;
    8. Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas;
    9. Dewan direksi;
    10. Pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi;
    11. Sumber biaya;

12. Ketentuan lain-lain;

13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2013

CATATAN : ---